



2017

LAPORAN KINERJA

DINAS PERTANAHAN DAN
TATA RUANG
KABUPATEN BANTUL

 Jl. Kolonel Sugiyono No.1
Bantul DI. Yogyakarta
Kode Pos 55712

 dptr.bantulkab.go.id



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2017 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2017.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2016. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Nomor 40/KEPT/RENSTRA/DPTR/2017

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2017. Kami menerima kritik dan saran untuk kemajuan dan kebaikan penyusunan Laporan Kinerja ini.

Bantul, Februari 2018
Kepala,

Irf. ISA BUDI HARTOMO, ST, MT
NIP. 196805051996031003

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2017 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah menetapkan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Nomor 40/KEPT/RENSTRA/DPTR/2017

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi pertanahan dan penataan ruang. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan bidang pertanahan dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi dan Sedang**, dengan rata-rata capaian sebesar 88.89%. Ada 2 (dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Cakupan sertifikasi tanah
2. Prosentase cakupan pengendalian tata ruang

Indikator yang masuk dalam kriteria **Tinggi** (75,1% s/d 90%) , tidak ada :

Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria **Sedang** (65.1% s/d 75%) , yaitu:

1. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi	
Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
Bab I Pendahuluan	7
A. Latar Belakang	7
B. Pembentukan OPD.....	7
C. Susunan Organisasi	9
D. Keragaman SDM.....	10
E. Isu Strategis.....	11
Bab II Perencanaan Kinerja.....	12
A. Rencana Strategis	12
1. Visi dan Misi	12
2. Tujuan dan Sasaran	13
3. Kebijakan, Strategi dan Program	15
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017	18
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	22
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.....	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	23
1. Sasaran	25
C. Akuntabilitas Anggaran	32
D. Efisiensi Sumber Daya	34
Bab IV Penutup	36

Daftar Tabel

Tabel I.1	Data Pegawai menurut Golongan Per Desember 2017
Tabel I.2	Data pegawai menurut Pendidikan Per Desember 2017
Tabel I.3	Data pegawai menurut Jenis kelamin Per Desember 2017
Tabel I.4	Data pegawai menurut jenis kelamin dan jabatan struktural Per Desember 2017
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Tabel III.3	Evaluasi dan Analisis Kinerja
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2016
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Daftar Gambar

- Gambar I.1 Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Inovasi Daerah Kepala Dinas DPTR
- Gambar I.2 Workshop Sosialisasi Bantul Sampah Berada Ditempatnya
- Gambar I.3 Paparan Inovasi PINGSUT
- Gambar I.4 Workshop Sosialisasi Bantul Sampah Berada Ditempatnya
- Gambar I.5 TOD Kawasan Pantai Selatan
- Gambar 1.6 Penataan Kawasan Pleret
- Gambar 1.7 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Sempadan Listrik

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Laporan Kinerja OPD merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Seiring dengan telah disahkannya Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul mengacu pada perda tersebut. Dokumen Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2017 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan periode tahun 2016-2021. Disamping itu, Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2017, bersinergidengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ini memuat usulan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang bertanggungjawab maka Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berusaha mengimplementasikan melalui berbagai kebijakan perencanaan dan kegiatan teknis pembangunan khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.

B. Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka mulai Januari 2017 dalam rangka menangani urusan Pertanahan dan Tata Ruang dibentuklah Dinas Pertanahan Dan tata Ruang .

Sesuai dengan perda tersebut, Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pertanahan Dan Tata

Ruang yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanahan Dan Tata Ruang .

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menurut Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset,
3. Bidang Pertanahan , terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
 - c. Seksi sengketa Tanah.
4. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
 - b. Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Tata Ruang.
5. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan :
 - a. Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan;
 - b. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Data dan Informasi.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi pertanahan dan penataan ruang.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pertanahan dan penataan ruang
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan dan penataan ruang
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan dan penataan ruang
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pertanahan;
- c. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- d. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Organisasi
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul



Sumber: Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul

D. Keragaman SDM

Tabel 1. 1 Data Pegawai menurut Golongan
Per Desember 2017

Gol I			Gol II				Gol III				Golongan IV				Jml
I b	Ic	Id	II a	II b	II c	II d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b	IV c	IV d	
			2	0	10	3	1	9	5	4	5	2			43

Sumber : Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul

Tabel 1.2 Data Pegawai menurut Pendidikan
Per Desember 2017

SD	SMP	SMA				D 3	S 1	S 2	Jumlah
		Paket C	STM	SMEA	SMA				
3	3	1	4	3	6	2	14	8	43

Sumber : Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul

Tabel 1.3 Data pegawai menurut Jenis kelamin
Per Desember 2017

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	S 2	7	1	8
2.	S 1	7	5	13
3.	D 3	-	2	2
4.	SMA	5	1	6
5.	STM	4	-	4
6.	SMEA	3	-	3
7.	Paket C	1		
8.	SMP	3	-	3
9.	SD	3	-	3
	Jumlah			43

Sumber : Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul

Tabel 1.4 Data pegawai menurut jenis kelamin dan jabatan struktural
Per Desember 2017

No.	Jabatan structural	L	P	Pendidikan	
				S 2	S 1
1.	Kepala dinas	1		1	
2.	Sekretaris dinas	1		1	
3.	Kepala bidang	3		3	
4.	Kepala Sub bagian		2	1	1
5.	Kepala Seksi	7	1	2	6
	Jumlah	12	3	8	7

Sumber : Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul

E. Isu Strategis

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang bertanggungjawab maka Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berusaha mengimplementasikan melalui berbagai kebijakan perencanaan dan kegiatan teknis pembangunan khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.

Selanjutnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 , tanggal 22 September 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul, periode 2016 sd. 2021, Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menyusun laporan kinerja dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kelemahan internal dengan mengacu dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku lainnya.

Sesuai dengan perda tersebut, Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pertanahan Dan Tata Ruang yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanahan Dan Tata Ruang

Unsur Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkaitan tanah dan penataan ruang pada wilayah Kabupaten Bantul. Urusan Tata Ruang menjadi sangat penting ketika bersinggungan dengan aktivitas manusia terutama pendirian bangunan. Pendirian bangunan baik gedung maupun non gedung akan memerlukan tanah dan ruang . Pendirian bangunan harus mengacu dengan RTRW, RDTRK, maupun rencana tata ruang yang lain.

Penyusunan dokumen tata ruang juga harus memperhatikan rencana penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) yang sedang dalam proses penyusunan. Pemberian rekomendasi aspek tata ruang harus memperhatikan RTRW, RDTRK, serta peraturan atau Surat Keputusan Bupati yang berkaitan dengan hal tersebut misalnya moratorium pembangunan perumahan, moratorium alih fungsi tanah kas desa.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama periode 2016-2021 untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Pengelolaan Tanah dan Ruang yang Aman, Nyaman, Produktif, Serasi dan Berkelanjutan”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Bantul, Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang harus dapat mewujudkan pengelolaan tanah dan ruang aman, nyaman dan produktif serasi dengan lingkungan serta lestari berkelanjutan.

Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu :

1. **Aman** adalah suatu sikap dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Ruang dan pertanahan yang senantiasa memberikan kesempatan proporsional kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam penataan Ruang dan pertanahan, sehingga menciptakan suasana aman.
2. **Nyaman** adalah suatu semangat bahwa dalam penataan Ruang dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat, memperhatikan lingkungan hidup akan menciptakan kenyamanan bagi penghuninya.
3. **Produktif** , tanah dan ruang yang ada mempunyai hasil guna
4. **Serasi** adalah suatu semangat bahwa dalam penataan Ruang mempertimbangkan serasi yang berdimensi keRuang an
5. **Berkelanjutan** adalah memberikan pedoman dan arahan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan sarana, prasarana pelayanan pemanfaatan tanah dan pengelolaan ruang

MISI 2 : Meningkatkan penataan dan pengelolaan ruang yang partisipatif, serasi dan berkelanjutan

MISI 3 : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disusun misi organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan pemanfaatan tanah dan pengelolaan Ruang

Misi ini mengandung makna bahwa upaya pelayanan pertanahan dan pengelolaan Ruang ditingkatkan melalui peningkatan sarana –prasarana yang memadai,

2. Meningkatkan Penataan dan Pengelolaan Ruang Yang Partisipatif, serasi dan berkelanjutan

Misi ini mengandung makna bahwa upaya peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk memberi arah pembangunan, dengan memperhatikan peran serta pemangku kepentingan, dengan memperhatikan keserasian dan keberlanjutannya.

3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang

Misi ini mengandung makna bahwa upaya pengawasan dan pengendalian adalah untuk mengevaluasi, memonitoring, mengawasi, pemanfaatan tanah dan ruang agar sesuai aturan perundangan yang berlaku

2. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan visi dan misi diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh dinas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan pertanahan dan pengelolaan Ruang
Tujuan ini ingin mewujudkan peningkatan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat, dengan harapan bahwa ada peningkatan kemudahan yang dirasakan oleh yang dilayani.

2. Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Ruang Yang Partisipatif, serasi dan berkelanjutan

Tujuan ini ingin mewujudkan peningkatan penataan dan pengelolaan Ruang yang aman, nyaman, serasi dan berkelanjutan. ini mengandung makna bahwa ingin mewujudkan peningkatan perencanaan, dalam hal ini penyusunan kajian, DED, penyusunan aturan yang berkaitan dengan penataan dan pengelolaan Ruang yang partisipatif serasi serta berkesinambungan.

3. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang

Tujuan ini ingin mewujudkan peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan implementasi dari rencana tata ruang dan pelayanan pertanahan yang ditandai meningkatnya capaian indikator yaitu jumlah wilayah yang dikendalikan pemanfaatannya.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1. Meningkatnya pensertifikatan tanah

Indikator untuk sasaran ini meningkatnya jumlah sertifikasi tanah baik tanah Pemerintah, warga SAG, PAG dan tanah warga serta tertanganinya konflik sengketa tanah melalui fasilitasi dan koordinasi yang komprehensif

2. Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan Ruang

Sasaran ini mengandung makna bahwa ingin mewujudkan peningkatan jumlah perencanaan, dalam hal ini penyusunan kajian, RTBL, DED, penyusunan aturan yang berkaitan dengan penataan dan pengelolaan Ruang yang partisipatif-ada keterlibatan pemangku kepentingan terutama masyarakat dan serasi serta berkesinambungan

3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian

Indikator sari sasaran ini dari cakupan pengendalian dan pengawasan dengan kesesuaian antara aturan aspek pertanahan dan tata ruang dengan pelaksanaan di lapangan. Disamping itu juga tersedianya daya dukung pengendalian dan pengawasan melalui sistem informasi berbasis aplikasi yang disesuaikan dengan kesesuaian antara aturan aspek pertanahan dan tata ruang dengan pelaksanaan di lapangan

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indicator sasaran
Terwujudnya Pengelolaan Tanah dan Ruang Yang Aman, Nyaman, Produktif, Serasi Dan Berkelanjutan	Meningkatkan sarana prasarana pelayanan pemanfaatan tanah dan pengelolaan Ruang	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan pengelolaan Ruang	Meningkatnya pensertifikatan tanah	Persentase pensertifikatan tanah
	Meningkatkan Penataan dan Pengelolaan Ruang Yang Partisipatif, serasi dan berkelanjutan	Meningkatkan efektifitas Penataan dan Pengelolaan Ruang Yang Partisipatif, serasi dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan Ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang
	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian	Prosentase penanganan pelanggaran

Sumber: Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Pengelolaan Tanah dan Ruang Yang Aman, Nyaman, Produktif, Serasi Dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan sarana prasarana pelayanan pemanfaatan tanah dan pengelolaan Ruang			
Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan pengelolaan Ruang	Meningkatnya pensertifikatan tanah	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Sosialisasi pemanfaatan tanah kas desa : 4 kali
		Pemberdayaan PPAT kecamatan	Pemberdayaan PPAT kecamatan
		Persertifikatan dan sewa tanah pemda DIY	Pembayaran sewa tanah kas desa : 3 bidang
		Persertifikatan tanah warga (PRODA)	persertifikaan tanah warga (PRODA) : 400 bidang
		Pemanfaatan tanah SG	Bidang tanah yang dimohonkan ijin/kekancingan : 14 bidang
		Penanganan permasalahan pertanahan	Cakupan permasalahan pertanahan yang tertangani : 5 Permasalahan
Misi 2 : Meningkatkan Penataan dan Pengelolaan Ruang Yang Partisipatif, serasi dan berkelanjutan			
Meningkatkan efektifitas Penataan dan Pengelolaan Ruang Yang Partisipatif, serasi dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan Ruang	Penyusunan rencana tata ruang	Dokumen tata ruang 9 dokumen
Misi 3 : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang			
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Pengawasan yang ditangani 560 kali

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah
4. Program Perencanaan Tata Ruang
5. Program Pengendalian dan pemanfaatan ruang

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pensertifikatan tanah	Persentase pensertifikatan tanah
2	Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan Ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian	Prosentase penanganan pelanggaran

Sumber : Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Mulai tahun 2017 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2017 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2017, IKU dan APBD. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2017 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. Isa Budi Hartomo, MT

Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

Nama : Drs. H. Suharsono

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul,

Januari 2017

Pihak Kedua,
Bupati Bantul,

Drs. H. SUHARSONO

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang

Ir. ISA BUDI HARTOMO, MT
NIP.19680505 199603 1003

Tabel II Error! No text of specified style in document.. **4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya pensertifikatan tanah	Persentase pensertifikatan tanah	84%
2..	Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan Ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang	3 dokumen
3.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan dan pengendalian pengawasan	Prosentase penanganan pelanggaran	71%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	436.254.700
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	444.613.000
3	Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	1.195.825.000
4	Program Perencanaan Tata Ruang	1.100.000.000
5	Program Pengendalian dan pemanfaatan ruang	231.000.000
	Jumlah	3.407.692.700

Bantul, Januari 2017

Pihak Kedua,
Bupati Bantul,

Drs. H. SUHARSONO

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang

Ir. JSA BUDI HARTOMO, MT
NIP. 19680505 199603 1003

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pensertifikatan tanah	Program Penataan Penguasaan, kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah
2.	Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
3.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian	Program Pengendalian dan pemanfaatan ruang

Sumber : Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat Tinggi	
2	75,1 ≤ 90	Tinggi	
3	65,1 ≤ 75	Sedang	
4	50,1 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Secara umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	2017		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Persentase pensertifikatan tanah	84%	84%	100%
2	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang	3 dokumen	2 dokumen	66.67%
3	Prosentase penanganan pelanggaran	71%	71%	100%

Sumber : esakip dinas pertanahan dan tata ruang

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2017, disimpulkan bahwa 2 indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi dan 1 indikator berkriteria sedang, dengan rata-rata capaian sebesar 88.89%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir Pengukuran Kinerja (PK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

suatu kegiatan. Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu berikutnya. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel III.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Program	Indicator Program	Target	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi Perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur yg layak fungsi	100%	100%
Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	Persentase pensertifikatan tanah	84%	84%
Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang	3 dokumen	2 dokumen
Program Pengendalian dan pemanfaatan ruang	Prosentase penanganan pelanggaran	71%	100%

Sumber : esakip Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul

Berdasarkan Hasil pengukuran indikator Program tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian pengukuran kinerja termasuk kategori tinggi, yaitu sebesar 88,89 %.

1. Sasaran Meningkatnya pensertifikatan tanah

Uraian analisa secara umum tentang sasaran.

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Cakupan Sertifikasi tanah		84%	84%	100%	100%	84%

Sumber : Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 84%, realisasi sebesar 84, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tersebut diperoleh dari Jumlah bidang tanah yang bersertifikat sebanyak 481.697 bidang tanah dibagi jumlah seluruh bidang tanah sebanyak 638.827 dikalikan 100%. Untuk saat ini tanah yang belum bersertifikat sebanyak 157.130 bidang tanah. Melalui program PTSL/PRODA/PRONA diharapkan setiap tahun dapat dilaksanakan pensertifikatan tanah sebanyak 2.500 bidang tanah. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 84% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya pensertifikatan tanah. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini dari Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah. Keberhasilan indikator program tersebut diukur dengan indikator Jumlah Pensertifikatan Tanah yang pada tahun 2017 mentargetkan sebesar 84 % Terealisasi 84. Program tersebut di dukung dengan kegiatan antara lain :

- Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Pemberdayaan PPAT Kecamatan
- Persertifikatan dan sewa tanah Pemda DIY
- Persertifikatan tanah warga (PRODA)
- Pemanfaatan Tanah SG
- Penanganan permasalahan pertanahan

Untuk kegiatan pensertifikatan tanah warga melalui Proda Kabupaten Bantul tahun anggaran 2017 ada 400 bidang antara lain di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri, Desa Poncosari Kecamatan srandakan, Desa Gilangharjo Kec Pandak dan Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan. Dari 400 bidang target kegiatan, berkas pendaftaran sudah

selesai semua dan sudah masuk ke kantor pertanahan dan sudah didaftarkan guna mendapatkan sertifikat.

Faktor Pendorong

Faktor pendorong dari kegiatan pensertifikatan tanah warga mendapat dukungan anggaran yang cukup melalui program PTSL, Identifikasi Tanah SG, dan Pendaftaran Tanah SG. Dukungan juga diperoleh dari Kantor Pertanahan Negara (KPN).

Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dari kegiatan tersebut diantaranya SDM yang mengetahui kaitan batas persil tanah sangat terbatas serta kondisi geografis yang cukup menyulitkan.

Strategi untuk mewujudkan dari indikator cakupan sertifikasi tanah pada tahun berikutnya dengan memberikan motivasi dan jemput bola dilapangan.

Capaian Sasaran Meningkatnya pensertifikatan tanah di dukung dengan Program Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah yang diampu oleh Bidang Pertanahan. Capaian Program ini ukur dengan indikator Persentase pensertifikatan tanah pada tahun 2017 mentargetkan 84% terealisasi sebesar 84% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan satu kegiatan anata lain Pensertifikatan tanah warga (PRODA)

2. Meningkatnya Kualitas Penataan dan Pengelolaan Ruang

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan		3	2	66.67%	4	50%

Sumber : Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sedang. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 3 dokumen tata ruang yang sudah diperdakan, realisasi sebanyak 2 dokumen, tercapai 66.67% atau bernilai kinerja Sedang. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebanyak 4 dokumen. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 50% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Tahun 2017 mentargetkan sebanyak 3 dokumen Terealisasi 2 dokumen Program tersebut di dukung dengan kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang.

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan dan Pengelolaan Ruang di dukung dengan Program **Perencanaan Tata Ruang** yang diampu oleh Bidang Pengaturan dan Pemanfaatan Tata Ruang. Capaian Program ini diukur dengan indikator **Jumlah dokumen tata ruang** pada tahun 2017 mentargetkan 3 dokumen terealisasi sebesar 2 dokumen dengan capaian sebesar 66,67%. Program tersebut didukung dengan satu kegiatan antara lain Penyusunan Rencana Tata Ruang.

Faktor Pendorong

- Dukungan dari pemerintah yang cukup untuk mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang dalam rangka penataan kawasan di Kabupaten Bantul

Faktor Penghambat

- Kurangnya referensi dan kajian
- Kurangnya koordinasi lintas sektor

Strategi

- Perlunya penetapan lokasi yang lebih matang

3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian

Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Cakupan pengendalian tata ruang		71%	71%	100%	80%	88.75%

Sumber : Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang Sangat Tinggi. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 71%, realisasi sebesar 71, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 80%. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 88.75% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Dari total wilayah di Kabupaten Bantul seluas 50.024,40 ha yang sesuai dengan pemanfaatan ruang sebesar 35.602,66 ha. Dengan formulasi pengukuran jumlah luasan wilayah yang dikendalikan pemanfaatannya sesuai tata ruang di bagi jumlah luasan wilayah x 100%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian. Pada

tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini dari Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Keberhasilan indikator program tersebut diukur dengan prosentase penanganan pelanggaran.

Pada tahun 2017 mentargetkan sebesar 71% Terealisasi 71. Program tersebut didukung dengan kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian pemanfaatan ruang.

Faktor Pendorong

- Dukungan pemerintah untuk mewujudkan penataan dan pemanfaatan tata ruang yang aman nyaman produktif dan berkelanjutan

Faktor Penghambat

- Keterbatasan personil dan kurangnya pemahaman tentang regulasi tata ruang serta kesiapan SDM dari desa dan kecamatan terkait belum maksimal.

Strategi

- Melakukan banyak kerjasama dengan pihak terkait, sosialisai ke masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang penataan dan pemanfaatan tata ruang.

Gambar 1.2 Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Inovasi Daerah Kepala Dinas DPTR



Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Inovasi Daerah, Bupati dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang disaksikan oleh Kepala LAN.

Gambar 1.3 Audiensi Inovasi Pingsut



Audiensi dengan wakil bupati tentang inovasi pingsut salah satunya tentang sistem informasi pertanahan dan tata ruang.

Gambar 1.4 Workshop Sosialisasi Bantul Sampah Berada Ditempatnya



Workshop sampah berada ditempatnya tahun 2021

Gambar 1.5 TOD Kawasan Pantai Selatan



Audiensi dengan Gubernur terkait halaman depan provinsi DIY (TOD)

Gambar 1.6 Penataan Kawasan Pleret



Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang meminta penjelasan dari pelaksana kegiatan penataan kawasan Pleret.

Gambar 1.7 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Sempadan Listrik



Pemangkasan terhadap ranting pohon yang mengganggu dan membahayakan jaringan SUTT 150 kV yang berada di Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan. Sehingga masyarakat terhindar dari bahaya listrik akibat gangguan dari tingginya tanaman yang mengenai jaringan dan dengan harapan, masyarakat mempunyai kesadaran sendiri untuk menjaga ruang sempadan listrik agar berkelanjutan dan kebutuhan yang lebih luas terpenuhi dan terhindar dari bahaya listrik.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2017 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

Permasalahan :

1. Sarana prasarana pendukung program kegiatan masih perlu dimaksimalkan
2. Kualitas SDM yang belum optimal
3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan dinas baru masih perlu waktu untuk penyesuaian

Solusi :

1. Perlu dukungan sarana prasaran yang memadai.
2. Perlunya penambahan kuantitas dan kualitas SDM .
3. Perlu waktu untuk lebih mengoptimalkan program dan kegiatan yang ada

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Menambah sarana prasana pendukung kegiatan program
- b. Melakukan pelatihan dan pendidikan bagi SDM;
- c. Melakukan bimtek dan pelatihan terkait program dan kegiatan

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya pensertifikatan tanah. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini dari program Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah

Sasaran Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan Ruang dengan Program Perencanaan Tata Ruang, sedangkan sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian Program Pengendalian dan pemanfaatan ruang.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebesar Rp. 3.407.692.700,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 2.919.532.732,00, atau sebesar 85.67%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pensertifikatan tanah	1.195.825.000	34.76%
2	Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan Ruang	1.100.000.000	32.05%
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian	231.000.000	6.73%
Jumlah		2.526.825.000	73.54%
Belanja Langsung Pendukung		880.867.700	26.46%
Total Belanja Langsung		3.407.692.700	100%

Sumber : esakip Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 2.526.825.000,00 atau sebesar 73.54% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 880.867.700,00 atau sebesar 26.65% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan Ruang dengan besaran anggaran 34.76% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebesar 6.73% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 85.67% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 81.45%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 90.39%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan sebesar 93.234%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Cakupan Sertifikasi tanah sebesar 69.24%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan Ruang menyerap anggaran paling besar yaitu 93.234% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatkan pensertifikatan tanah menyerap anggaran terkecil yaitu 69.24% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Cakupan Sertifikasi tanah	84%	84%	100%	1.192.825.000	825.950.485	69.24%
2	Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	3 dokumen	2 dokumen	66.67%	1.100.000.000	1.025.579.497	93.23%
3	Cakupan pengendalian tata ruang	71%	71%	100%	231.000.000	204.123.985	88.37%

Sumber : laporan keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 15.6%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 17.04%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6.52%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah sebesar 30.76%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Program Perencanaan Tata Ruang sebesar 6.77%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Cakupan Sertifikasi tanah, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 30.76% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 6.77% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Cakupan Sertifikasi tanah	1.195.825.000	862.176.485	333.648.515	27.90%
2	Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	1.100.000.000	1.030.091.997	69.908.003	6.36%
3	Cakupan pengendalian tata ruang	231.000.000	203.823.985	27.176.015	11.76%
Jumlah		2.526.825.000	2.096.092.467	430.732.533	17.04%
Belanja Langsung Pendukung		880.867.700	823.440.265	57.427.435	6.52%
Total Belanja langsung		3.407.962.700	2.919.532.732	488.159.968	14.32%

Sumber : laporan keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 sasaran, 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 88.89% atau kinerja kriteria **Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2017 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.


Kepala
Ir. ISA BUDI HARTOMO, MT
Pembina Tk I / IV b
NIP. 196805051996031003